



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN

PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 345 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346

Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Pasal 6 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Tata cara Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 4 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kepengurusan di tingkat Aceh, kabupaten/kota, dan kecamatan.
- (3) Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik Lokal calon Peserta Pemilu dilakukan di tingkat kecamatan.
- (4) KIP Kabupaten/Kota dapat meminta Petugas Penghubung Partai Politik Lokal untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik Lokal di kantor tetap Partai Politik Lokal tingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan untuk dilakukan Verifikasi Faktual paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 17 Oktober 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabang Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM,

SEKRETARIAT

Fahmi

